



PT. VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA

CONTRACTOR & JASA RENTAL ALAT BERAT



Paluta Building Blok A/11
Jalan Profesor Mohamad Yamin Palu



0813 4100 9035



vhaindo@gmail.com

COMPANY PROFILE





PT. VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA

CONTRACTOR & JASA RENTAL ALAT BERAT



Paluta Building Blok A/11
Jalan Profesor Mohamad Yamin Palu



0813 4100 9035



vhaindo@gmail.com

Nomor : 002/SP-VKU/III/2026
Lampiran : 1 (satu) Exemplar Data Perusahaan
Perihal : Permohonan Menjadi Rekanan

Palu, 3 Maret 2026

Kepada Yth. :

PT. LOKA INDAH LESTARI

Up. DANI BANGUN SUDIRMAN

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan upaya peningkatan kerja sama dan pengembangan usaha, bersama ini kami dari PT. VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA yang bergerak di bidang penyewaan Alat Berat, bermaksud mengajukan permohonan untuk dapat menjadi rekanan/vendor pada PT. LOKA INDAH LESTARI.

Sebagai bahan pertimbangan, perusahaan kami memiliki pengalaman dalam penyediaan alat berat (Excavator) dan perawatan unit yang terjamin. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang tepat waktu, aman, dan berkualitas sesuai kebutuhan proyek. Bersama surat ini kami lampirkan profil perusahaan dan dokumen pendukung lainnya sebagai bahan evaluasi.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT. VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA

NUR HADI SE

Direktur

DATA PERUSAHAAN

ALAMAT

Rukan Paluta Building Blok A/11 Jalan Profesor Mohammad Yamin, RT 003,
RW 003, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah

AKTA PENDIRIAN

Notaris : STEVEN CHANDRA WIBISONO, SH., M.Kn.
Nomor : 01 TANGGAL 15 MEI 2024

NIB

Nomor : 2205240072269
Tanggal : 22 Mei 2024

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

20.413.827.5-831.000

SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI

PB-UMKU : 220524007226900110001

Kualifikasi : Kecil
Kode Subklasifikasi : BG006
KBLI : 41016
Subklasifikasi : Konstruksi Gedung Pendidikan

Kode Subklasifikasi : BG002
KBLI : 41012
Subklasifikasi : Konstruksi Gedung Perkantoran

Kode Subklasifikasi : BG008
KBLI : 41018
Subklasifikasi : Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga

Kode Subklasifikasi : BG005
KBLI : 41015
Subklasifikasi : Konstruksi Gedung Kesehatan

Kode Subklasifikasi : BG001
KBLI : 41011
Subklasifikasi : Konstruksi Gedung Hunian

PB-UMKU : 912030771300100030002

Kualifikasi : Kecil
Kode Subklasifikasi : RTO02
KBLI : 71102
Subklasifikasi : Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik

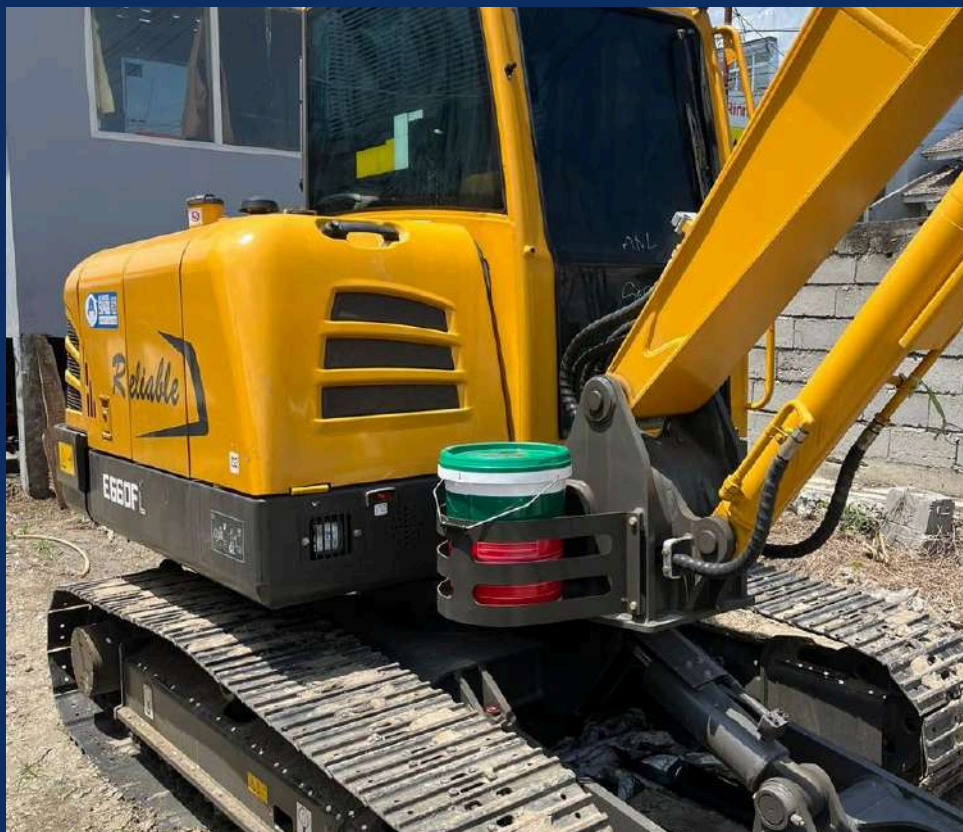
Data Peralatan

SDLG 680 (1 Unit)



Data Peralatan

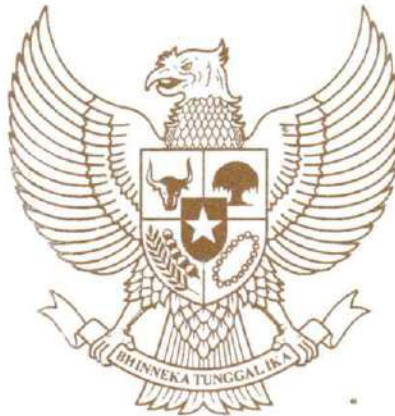
SDLG 660 (3 unit)



Data Peralatan

Sany SY 75 (1 unit)





NOTARIS & PPAT

STEVEN CHANDRA WIBISONO, SH., M.Kn.

SK No : AHU-00306.AH.02.01. Tahun 2016. Tanggal 04 Mei 2016

SK No : 416/KEP-400.20.3/XI/2017/Tanggal 02 November 2017

JL. Swadaya No. 4 Palu

HP. 08114533007

S A L I N A N

**AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS
PT. "VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA"**

No. 01

TANGGAL 15 MEI 2024

AKTA PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS

STEVEN CHANDRA WIBISONO, SH., M. Kn
NOTARIS/ PPAT
PALU

PT. "VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA"

Nomor: 01

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 15-05-2024 (limabelas Mei duaribu duapuluh empat), pukul 14.00 WITA (empatbelas Waktu Indonesia Bagian Tengah). -----

-Berhadapan dengan saya, **STEVEN CHANDRA WIBISONO, Sarjana --- Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Palu berdasarkan --- Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: - AHU-00306.AH.02.01.2016, tanggal 04-05-2016 (empat Mei ----- duaribu enambelas), dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang --- disebut dibawah ini: -----

1. **Tuan NASRULLAH**, lahir di Palu, pada tanggal 22-12-1992 (duapuluh dua Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bayam Lorong II Nomor 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 7204072212920001. -----

2. **Tuan NUR HADI**, lahir di Sumber Rejo, pada tanggal 09-08-1981 (sembilan Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Btn Pesona Nokilalaki Blok B5 Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 7271010908810001. -----

3. **Nona YEZIEL DUMA LONDONG**, lahir di Ambon, pada tanggal 24-10-1998 (duapuluh empat Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pelajar





atau Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Towua II Lorong
VI, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Tatura
Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik
Indonesia Nomor : 7271036410980002, -----

--Para penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan -----
identitas para penghadap, yang diperlihatkan kepada saya, ---
Notaris. -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut -----
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak --
yang berwenang, mereka telah sepakat dan setuju untuk -----
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan -----
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian-
ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran ----
Dasar") sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- **PT. "VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA"** -----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), -----
berkedudukan di Paluta Building Blok A/11 Jalan Profesor
Mohammad Yamin, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003,
Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota
Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Wilayah Negara Republik
Indonesia. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik --
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dan dengan -
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. ----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----



----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan perseroan terbatas ialah: -----

- **PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN.** -----
- **INDUSTRI PENGOLAHAN.** -----
- **KONSTRUKSI.** -----
- **PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR.** -----
- **REAL ESTAT.** -----
- **AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNAUSAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN USAHA PENUNJANG LAINNYA.** -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -----

Perseroan Terbatas dapat melaksanakan kegiatan usaha -----
sebagai berikut: -----

- **PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN.** -----

- **Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan**

(01118): -----

Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan, seperti biji kapas, biji rami, biji mustard, niger seeds, biji jarak pohon dan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan. -----

- **Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis (01220):** -

Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis, seperti rambutan,



alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropics. -----

- Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong (01411): -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong. -----

- Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong (01441): -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba potong untuk menghasilkan ternak bibit domba potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya domba potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon domba siap potong. -----

- Pembibitan Dan Budidaya Kambing Potong (01442): -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong. -----

- Pembibitan Ayam Ras (01468): -----

Kelompok ini mencakup usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan

ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit niaga (*final stock*) day old chick (DOC) dari ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. -----



• **INDUSTRI PENGOLAHAN.** -----

- **Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas (10130):** -----

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, pengiradian (dengan iradiator) dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcass, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, puding, "andovillettes", saveloy, bologna, patc, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus. -----

- **Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran (10313):**

Kelompok ini mencakup usaha pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti kismis (anggur), bawang merah, bawang putih, cabe kering, rebung kering dan jamur kering. Termasuk Industri keripik dari buah dan sayuran. -----

• **KONSTRUKSI.** -----

- **Konstruksi Gedung Hunian (41011):** -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan



kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian. -----

- Konstruksi Gedung Perkantoran (41012): -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran. -----

- Konstruksi Gedung Industri (41013): -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri. -----

- Konstruksi Gedung Perbelanjaan (41014): -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan. -----

- Konstruksi Gedung Kesehatan (41015): -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah

sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan. -----



- Konstruksi Gedung Pendidikan (41016): -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan. -----

- Konstruksi Gedung Penginapan (41017): -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.. -----

- Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga (41018): -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga. -----

- Konstruksi Gedung Lainnya (41019): -----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja

katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hanggar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya. -----

- **Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (42101): -----**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang. -----

- **Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass (42102): -----**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu. -----

- **Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase (42201): ---**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase. -

- Pengerukan (42914): -----

Kelompok ini mencakup usaha pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air. -----

- Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan (42916): ----

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan. -----

- Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga (42918):

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hockey, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain. -----

- Instalasi Saluran Air (Plumbing) (43221): -----

Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi *Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO)*, pipa air kotor. -----

- Pemasangan Perancah (Steiger) (43902): -----

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steiger pada bangunan gedung jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya. -----

- Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering (43903): ---

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka dan atap bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan talang dan pengecatan atap. -----

- Pemasangan Kerangka Baja (43904): -----

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. -----

- Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (43905) : -

Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393. -----

• PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR. -----

- Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (46511): -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. -----

- Perdagangan Besar Piranti Lunak (46512): -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak. -----

- Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao (46314) : -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao. -----

- Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan (46447) : -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan baku farmasi baik untuk manusia maupun hewan. -----

- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491) : -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (*furniture*), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya. -----

- Perdagangan Besar Buah-buahan (46312) : -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, mangga dan buah lainnya. -

- Perdagangan Besar Binatang Hidup (46205) : -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya. Termasuk perdagangan besar bibit binatang. -----

- Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya (46209) : -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini perdagangan besar bahan baku pertanian, sisaan dan sampah pertanian, dan hasil ikutan pertanian yang digunakan untuk makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas. -----

- **Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (46443) : ---**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya. -----

- **Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu (46634) : -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik. -----

- **Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu (46636) :**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.

- **Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) (46654) : -----**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan berbahaya dan beracun (B3). -----

• **REAL ESTAT.** -----

- **Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (68200):** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat. -----

• **AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNAUSAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN USAHA PENUNJANG LAINNYA;** -----

- **Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil (77393):** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905. -----

- **Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan (81210):** -----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyedia jasa kebersihan bermacam jenis gedung milik perusahaan/lembaga/badan/instansi pemerintah atau swasta, seperti gedung perkantoran, pabrik,

pertokoan, balai pertemuan dan gedung sekolah, termasuk jasa kebersihan interior gedung-gedung tersebut, seperti pembersihan lantai, dinding, furnitur, jendela, ventilasi dan unit exhaust. Pencucian karpet dan permadani serta pembersihan gorden dimasukkan dalam kelompok 96200. Kegiatan jasa kebersihan gedung yang dilakukan oleh pekerja yang melayani rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 97000a. -----

- Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman (81300) : -

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan, perawatan dan pemeliharaan pertamanan untuk lokasi bangunan hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti taman dan kebun untuk perumahan pribadi dan umum, bangunan publik dan semi-publik (sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, tempat ibadah dan lain-lain), kawasan perkotaan (taman, kawasan penghijauan, pemakaman atau kuburan dan lain-lain), jalur hijau jalan bebas hambatan (jalan, jalur kereta, jalur angkutan air) dan bangunan industri dan komersial; penghijauan untuk bangunan (kebun di atas atap, penghijauan depan bangunan, tanaman dalam ruangan), taman olahraga, taman bermain dan taman rekreasi lainnya (lapangan olahraga, bermain, berjemur dan golf), dan tempat air tenang dan mengalir (kolam, kolam renang, selokan, anak sungai, sistem saluran pembuangan); dan tanaman untuk perlindungan terhadap suara atau keributan, angin, erosi, jarak pandang dan panas atau silau matahari. -----

- Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya -- (81290) : -----

Kelompok ini mencakup Kegiatan penyedia jasa pembersihan eksterior dari semua jenis bangunan, termasuk kantor, pabrik, toko, lembaga dan tempat bisnis dan profesional lainnya serta bangunan untuk tempat tinggal atau pemukiman multi unit, kegiatan pembersihan khusus dari bangunan seperti pembersihan jendela, cerbong asap dan tungku atau perapian, kompor, tungku bakar, tempat pembakaran sampah, ketel atau alat perebus, pipa atau saluran ventilasi, pembuangan gas atau uap, jasa pembersihan dan pemeliharaan kolam renang, jasa pembersihan mesin industri, jasa pembersihan kereta, bus, pesawat terbang dan lain-lain, jasa pembersihan bagian dalam kapal dan truk tanker, jasa pembasmian dan pemusnahan hama, jasa pembersihan jalan dan pembersihan salju dan es, dan jasa pembersihan bangunan dan industri lainnya. -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 200.000.000,-** -----
(duaratus juta rupiah). -----

Terbagi atas **200 (duaratus) lembar saham,** -----
masing-masing saham bernilai nominal **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);** -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar **100% (seratus persen),** sejumlah **200 (duaratus) lembar saham,** -----
atau sebesar **Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah),** ---
oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan --
rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada ---
akhir Akta. -----

-Bukti Penyetoran Modal Dasar yang akan ditempatkan dalam-
Perseroan dapat dibuktikan apabila para Pemegang Saham ---

melampirkan bukti setor ke Kas Perseroan atau hal ----
lain yang diperlukan untuk keperluan itu,
dikarenakan untuk membuat suatu Rekening atas nama ----
Perseroan diperlukan perijinan yang lengkap, untuk itu ----
Perseroan akan membuat Surat Pernyataan yang nantinya ----
akan ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham serta ----
Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan lampiran Surat ---
yang telah dilampirkan kepada Notaris dan berkenaan ----
dengan hal tersebut apabila Pemegang Saham akan -----
menyetorkan sejumlah uang untuk keperluan Perseroan, ----
maka di luar tanggung jawab pihak Notaris, apabila -----
Perusahaan telah menjalankan usahanya. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh ----
Perseroan menurut keperluan modal perseroan, dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para Pemegang Saham
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas-
saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 -----
(empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan --
masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian ----
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki -----
(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya-
maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh -----
pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu --
penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih --
ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi ----
berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak -----
ketiga. -----

----- **SAHAM** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham -
atas Nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -----

adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----

Bukti Pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----

3. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan Saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat ----
saham diberi sehelai surat saham. -----
4. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -----
Pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh ----
pemegang saham. -----
5. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
b. nomor surat saham ; -----
c. nilai nominal saham ; -----
d. tanggal pengeluaran surat saham ; -----
6. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus Dicantumkan :
a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----
b. Nomor surat kolektif saham ; -----
c. Nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
d. Nilai nominal saham ; -----
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
7. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan dengan persetujuan Komisaris Utama Perseroan. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dipakai, atas Permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat ---
saham Pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud ayat (1) harus -----
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk ---



- dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. ---
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang ---
Berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup
dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh --
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham ---
yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi -----
terhadap perseroan. -----
5. semua biaya yang berhubungan dengan Pengeluaran Surat ----
saham Pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang -----
berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), --
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku-
bagi Pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -----
Pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan -
dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham yang
hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan -----
terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan -----
menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan -----
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang ----
penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari-
Instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan
mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai ----
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang saham -----
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham --
tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan
hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun --
orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas
sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum --
Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut Rapat -
Umum Pemegang Saham adalah : -----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ; -----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran -
Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar --
Biasa. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini
berarti keduanya, yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham -----
Tahunan Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kecuali -
dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum -
Pemegang Saham; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. --
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai --
saldo laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya
yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -----
keuangan Oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti --
memberikan Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab -----
sepenuhnya kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas

pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran-Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.
6. Jika wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk -

- oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena -----
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
Berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara -----
mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila ----
kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang- ---
undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ----
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-
lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum -----
Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada-
dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan -----
Berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan ----
suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ----
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam ---
Undang-undang. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham -
tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan
Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun --
orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas
sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum --

Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

DIREKSI -----

Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh seorang atau lebih Anggota Dewan Direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan Anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapan Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan Anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan ; -----
 - c. meninggal dunia ; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 12 -----

- 
1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan di luar ----
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, ----
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan
perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang ----
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ----
dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ----
(termaksud mengambil uang Perseroan di Bank dan
melakukan permohonan peminjaman uang di Bank), -----
 - b. Membuka rekening atas nama Perseroan pada bank-bank
Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan swasta di seluruh
wilayah Republik Indonesia, -----
 - c. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan-
lain baik di dalam maupun di luar negeri ; -----
- Harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----
 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan -
karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan -
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi
lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu
apabila dipandang perlu ; -----
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; -----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -----
Anggota Dewan Komisaris atau ; -----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih
pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu --
per-sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara. -----

- 
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi --- yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat - atau surat yang disampaikan langsung kepada setiap Anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 ----- (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal rapat. -----
 4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, ---- waktu, dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau - tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua Anggota --- Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu --- tersebut tidak disyaratkan dan Rapat mengambil keputusan - yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal ----- Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang --- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Anggota Direksi yang dipilih oleh -- seorang Anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
 7. Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan surat ----- kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan -- yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari - jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. --
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----- musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -- paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah - suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang,

- Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk -----
setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa
ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta --
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ---
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota-
direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua -----
anggota direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang
diajukan secara tertulis dengan menandatangani -----
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara-
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Anggota --
Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang ----
Anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat --
diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris hanya-
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ----
Ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang-
saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak -----
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----



- memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan Anggota Dewan Komisaris -----
Lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari -----
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat -
Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan ----
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini ; -----
5. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri -
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangny 30 -
(tigapuluh) hari sebelum pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan Anggota dewan Komisaris berakhir apabila : -----
- a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang
berlaku. -----
 - d. Meninggal dunia ; -----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jangka kerja kantor ---
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat
lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan -
dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan --
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan --
yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap Anggota Direksi wajib untuk memberikan-
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan -
Komisaris. -----
3. Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara --
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun Anggota Direksi -
maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk ----

mengurus perseroan. Dalam hal ini demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Anggota Dewan Komisaris atau tanggungan Dewan Komisaris.



4. Dalam hal ini hanya ada seorang Anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 07 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Tahun buku Perseroan berjalan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti

Tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang ----
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang
merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara ---
penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana -
cadangan, maka Kerugian itu akan tetap dicatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun ---
buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba --
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. ----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai ---
mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal -----
ditempatkan dan modal disetor hanya boleh dipergunakan ---
untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan -
lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (duapuluh persen),
Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah ---
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ---
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang penggunaannya ---
belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus ----
dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut -----
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan
Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan -
agar memperoleh laba. -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam ----

Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor --- penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah **100% (seratus persen)**, sejumlah **200 (duaratus) lembar saham** atau sebesar **Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah)**, yaitu oleh para pendiri: -----

a. Tuan **NASRULLAH**, -----
sebanyak **10 (sepuluh) lembar saham** -----
dengan nilai nominal seluruhnya, -----
sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**; -----

b. Tuan **NUR HADI**, -----
sebanyak **180 (seratus delapanpuluh) lembar saham** -----
dengan nilai nominal seluruhnya, -----
sebesar **Rp. 180.000.000,- (seratus delapanpuluh juta rupiah)**; -----

c. Nona **YEZIEL DUMA LONDONG** -----
sebanyak **10 (sepuluh) lembar saham** -----
dengan nilai nominal seluruhnya, -----
sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**; -----

-Sehingga seluruhnya berjumlah **200 (duaratus) lembar saham** dengan nilai nominal seluruhnya, -----
sebesar **Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah)**. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 ----

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

A. Direksi : -----

- **DIREKTUR UTAMA** : Tuan **NASRULLAH**, lahir di Palu, pada
tanggal 22-12-1992 (duapuluh dua
Desember seribu sembilanratus
sembilanpuluh dua), Warga Negara

Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bayam Lorong II Nomor 8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 7204072212920001. -----

- DIREKTUR

: Tuan NUR HADI, lahir di Sumber Rejo, pada tanggal 09-08-1981 (sembilan Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Btn Pesona Nokilalaki Blok B5 Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 7271010908810001. -----

B. Komisaris: -----

- KOMISARIS

: Nona YEZIEL DUMA LONDONG, lahir di Ambon, pada tanggal 24-10-1998 (duapuluh empat Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pelajar atau Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Towua II Lorong VI, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 7271036410980002, ---



- Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah -- diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----
- Selanjutnya Direksi dan Nona IKE LYA FADLILAH, Baik ----- bersama-sama maupun masing-masing dikuasakan dengan Hak ----- Substitusi untuk memohon pengesahan Anggaran Dasar ini dari- Instansi yang berwenang dan membuat perubahan-perubahan dalam bentuk apapun dan/atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun --- juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut --- untuk itu membuat, suruh membuat dan menandatangani surat --- surat, akta-akta dan selanjutnya menjalankan atau mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan. -----
- Selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab para penghadap. -----
- Bahwa dengan ini menjamin akan kebenaran data, informasi, -- dan identitas para penghadap sesuai surat, dokumen, bukti, -- dan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, --- dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ----- selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti --- dan memahami isi akta ini; -----
- Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan- dan atau sengketa dan atau pelaporan mengenai akta ini yang - dibuat antara dan atau oleh para penghadap maupun pihak lain- dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini dan atau tindak lanjut dengan akta ini maka membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum maupun Pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan atau gugatan hukum dan atau laporan, baik Perdata, Tata Usaha Negara, maupun Pidana termasuk akan ----- tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui -- kuasanya; -----
- Bahwa apabila ternyata penghadap lalai dan tidak memenuhi -- maksud tersebut diatas dan tetap melakukan penuntutan dan ---



atau pelaporan terhadap Notaris dan atau Pejabat yang terkait
maka penghadap dengan ini memberi kuasa kepada Notaris dan --
atau Pejabat yang terkait dengan saksi-saksi, untuk dan atas
nama penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan dan ---
atau gugatan dan atau laporan tersebut diatas pada instansi -
yang berwenang maupun kuasanya, tidak ada yang dikecualikan;
-Bahwa apabila pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari -----
minuta akta (Akta Otentik) ini terdapat kekeliruan atau -----
kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta (Akta -----
Otentiknya). -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat dan ditandatangani di Palu, pada hari dan tanggal ---
seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri -
oleh para saksi : -----

- Nona **IKE LYA FADLILAH**, lahir di Palu, tanggal 24-11-1992 --
(duapuluh empat November seribu sembilanratus sembilanpuluh
dua), bertempat tinggal di Kota Palu, Jalan Nenas I, Nomor
18 C, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat. -----

- Nyonya **NURHAYATI**, lahir di Tambu, tanggal 08-04-1992
(delapan April seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di BTN Pengawu
blok C4 Nomor 43, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga. ---

-Keduanya karyawan Kantor Notaris, selaku saksi-saksi yang --
saya, Notaris kenal. -----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini dihadapan -----
penghadap, para saksi, maka segera akta ini di tandatangani--
oleh Penghadap, para saksi dan akhirnya oleh saya Notaris. --

-Selanjutnya Para Penghadap, membubuhkan sidik jari jempol
kanan/kiri, pada lembar tambahan yang disediakan untuk
keperluan akta ini, demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal
16 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

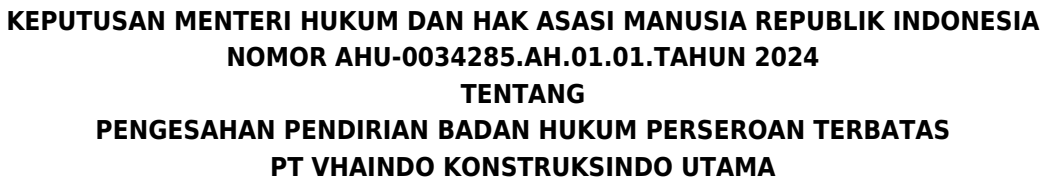
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



Notaris Kota Palu

STEVEN CHANDRA WIBISONO, SH., M.Kn



Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris STEVEN CHANDRA WIBISONO S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat oleh STEVEN CHANDRA WIBISONO S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA tanggal 15 Mei 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024051572103732 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA - yang berkedudukan di KOTA PALU karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 01 Tanggal 15 Mei 2024 yang dibuat oleh STEVEN CHANDRA WIBISONO S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA PALU.
KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Mei 2024.

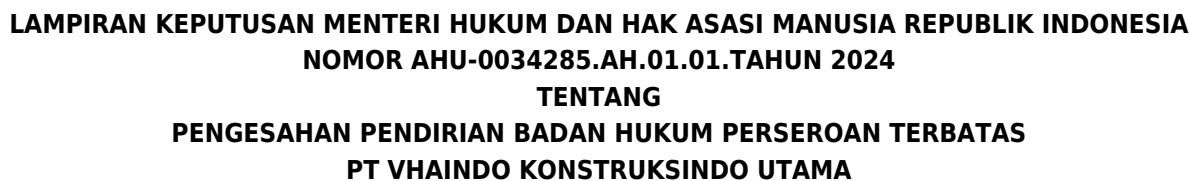
a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Mei 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0093688.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 15 Mei 2024





1. Modal Dasar : Rp. 200.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 200.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
NASRULLAH	DIREKTUR UTAMA	-	10	Rp. 10.000.000
NUR HADI	DIREKTUR	-	180	Rp. 180.000.000
YEZIEL DUMA LONDONG	KOMISARIS	-	10	Rp. 10.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Mei 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Mei 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0093688.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 15 Mei 2024



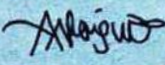
KTP dan NPWP

PROVINSI SULAWESI TENGAH
KOTA PALU

NIK : 7271010908810001

Nama : NUR HADI
Tempat/Tgl Lahir : SUMBER
REJO, 09-08-1981
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : BTN PESONA
NOKILALAKI BLOK B5 NO. 3
RT/RW : 001/001
Kel/Desa : TONDO
Kecamatan : MANTIKULORE
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA PALU
18-05-2016



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 15.102.743.0-831.000
NUR HADI
NIK : 7271010908810001

PERUMAHAN BTN PESONA NOKILALAKI B5 NO. 3 RT. 001 RW. 001
TONDO MANTIKULORE
KOTA PALU SULAWESI TENGAH 95117

KPP PRATAMA PALU

PROVINSI SULAWESI TENGAH
KOTA PALU

NIK : 7204072212920001

Nama : NASRULLAH
Tempat/Tgl Lahir : PALU, 22-12-1992
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. BAYAM LR. II NO. 8 PALU
RT/RW : 002/008
Kel/Desa : BALAROA
Kecamatan : PALU BARAT
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA PALU
06-01-2020



npwp. KPP PRATAMA PALU

75.897.484.4-831.000
NASRULLAH

NPWP16 : 7204 0722 1292 0001
JL. BAYAM II. 8. BALAROA, PALU BARAT, KOTA PALU,
SULAWESI TENGAH, 94223

Tanggal Terdaftar 19/04/2016





PROVINSI SULAWESI TENGAH
KOTA PALU

NIK : 7271036410980002

Nama : YEZIEL DUMA LONDONG
Tempat/Tgl Lahir : AMBON, 24-10-1998
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -
Alamat : JL. TOWUA II LRG. VI
PALU
RT/RW : 003/005
Kel/Desa : TATURA SELATAN
Kecamatan : PALU SELATAN
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA PALU
13-04-2019



npwp. KPP PRATAMA PALU

50.742.309.3-831.000
YEZIEL DUMA LONDONG

NPWP16 : 7271 0364 1098 0002

JL TOWUA II BLOK. LRG VI NO. - RT. 003 RW. 005
TATURA SELATAN PALU SELATAN
KOTA PALU SULAWESI TENGAH

Tanggal Terdaftar 17/10/2023





20.413.827.5-831.000

PT. VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA

NPWP16 : 0204 1382 7583 1000



**PALUTA BUILDING BLOK A/II JL. PROFESOR MOHAMMAD YAMIN RT.
BIROBULI UTARA, PALU SELATAN
KOTA PALU SULAWESI TENGAH**

Tanggal Terdaftar 17/05/2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2205240072269**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA |
| 2. Alamat Kantor | : PALUTA BUILDING BLOK A/11 JL. PROFESOR MOHAMMAD YAMIN,
Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah,
Kode Pos: 94231 |
| No. Telepon | : 081341009035 |
| Email | : vhaindakonstruksindou@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 Mei 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 2205240072269

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10313	Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran	Paluta Building Blok A/11 Jl. Prof. Mohammad Yamin, Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94231	Rendah	NIB	Terbit	-
2	46312	Perdagangan Besar Buah-buahan	Paluta Building Blok A/11 Jl. Prof. Mohammad Yamin, Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94231	Rendah	NIB	Terbit	-
3	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Paluta Building Blok A/11 Jl. Prof. Mohammad Yamin, Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94231	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-
4	41011	Konstruksi Gedung Hunian	Paluta Building Blok A/11 Jl. Prof. Mohammad Yamin, Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94231	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Paluta Building Blok A/11 Jl. Prof. Mohammad Yamin, Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94231	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
6	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Paluta Building Blok A/11 Jl. Prof. Mohammad Yamin, Desa/Kelurahan Birobuli Utara,	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	-
					Sertifikat	- Belum	Lakukan

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



			Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94231		Standar	Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
7	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Paluta Building Blok A/11 Jl. Prof. Mohammad Yamin, Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94231	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
8	43905	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	Paluta Building Blok A/11 Jl. Prof. Mohammad Yamin, Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94231	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 220524007226900110001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2205240072269 |
| 3. Alamat Kantor | : PALUTA BUILDING BLOK A/11 JL. PROFESOR MOHAMMAD YAMIN,
Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah
Kode Pos: 94231 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41016 - Konstruksi Gedung Pendidikan |
| 6. Lokasi Usaha | : Paluta Building Blok A/11 Jl. Prof. Mohammad Yamin Desa/Kelurahan
Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Kode Pos: 94231 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 04 Juni 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 04 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





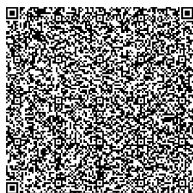
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 220524007226900110001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA:

Asosiasi yang diikuti : HJKI
Nama PJBU : NASRULLAH
Nama PJTBU : WARDIMAN / F 1993 04751 2024 0249358 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : vhaindakonstruksindou@gmail.com
NPWP : 204138275831000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.05.2024.0075025
Ditetapkan tanggal : 2024-06-04
Masa Berlaku s.d. : 2027-06-03

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG006	Umum	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	YEZIEL DUMA LONDONG F 1993 04750 2024 0237740 SI 01
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 220524007226900020001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2205240072269 |
| 3. Alamat Kantor | : PALUTA BUILDING BLOK A/11 JL. PROFESOR MOHAMMAD YAMIN,
Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah
Kode Pos: 94231 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41012 - Konstruksi Gedung Perkantoran |
| 6. Lokasi Usaha | : Paluta Building Blok A/11 Jl. Prof. Mohammad Yamin Desa/Kelurahan
Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Kode Pos: 94231 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 04 Juni 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 04 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





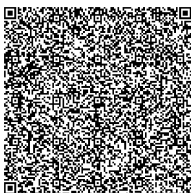
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 220524007226900020001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA:

Asosiasi yang diikuti : HJKI
Nama PJBU : NASRULLAH
Nama PJTBU : WARDIMAN / F 1993 04751 2024 0249358 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : vhaindakonstruksindou@gmail.com
NPWP : 204138275831000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.05.2024.0075025
Ditetapkan tanggal : 2024-06-04
Masa Berlaku s.d. : 2027-06-03

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG002	Umum	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	YEZIEL DUMA LONDONG F 1993 04750 2024 0237740 SI 01
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 220524007226900130001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2205240072269 |
| 3. Alamat Kantor | : PALUTA BUILDING BLOK A/11 JL. PROFESOR MOHAMMAD YAMIN,
Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah
Kode Pos: 94231 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41018 - Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga |
| 6. Lokasi Usaha | : Paluta Building Blok A/11 Jl. Prof. Mohammad Yamin Desa/Kelurahan
Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Kode Pos: 94231 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 04 Juni 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 04 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





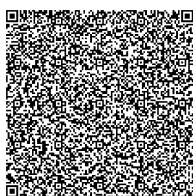
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 220524007226900130001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA:

Asosiasi yang diikuti : HJKI
Nama PJB : NASRULLAH
Nama PJTBU : WARDIMAN / F 1993 04751 2024 0249358 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : vhaindakonstruksindou@gmail.com
NPWP : 204138275831000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.05.2024.0075025
Ditetapkan tanggal : 2024-06-04
Masa Berlaku s.d. : 2027-06-03

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG008	Umum	41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	YEZIEL DUMA LONDONG F 1993 04750 2024 0237740 SI 01
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 220524007226900100001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2205240072269 |
| 3. Alamat Kantor | : PALUTA BUILDING BLOK A/11 JL. PROFESOR MOHAMMAD YAMIN,
Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah
Kode Pos: 94231 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41015 - Konstruksi Gedung Kesehatan |
| 6. Lokasi Usaha | : Paluta Building Blok A/11 Jl. Prof. Mohammad Yamin Desa/Kelurahan
Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Kode Pos: 94231 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 04 Juni 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 04 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





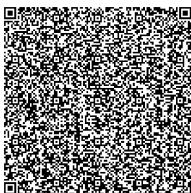
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 220524007226900100001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA:

Asosiasi yang diikuti : HJKI
Nama PJBU : NASRULLAH
Nama PJTBU : WARDIMAN / F 1993 04751 2024 0249358 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : vhaindakonstruksindou@gmail.com
NPWP : 204138275831000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.05.2024.0075025
Ditetapkan tanggal : 2024-06-04
Masa Berlaku s.d. : 2027-06-03

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG005	Umum	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	YEZIEL DUMA LONDONG F 1993 04750 2024 0237740 SI 01
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 220524007226900010002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2205240072269 |
| 3. Alamat Kantor | : PALUTA BUILDING BLOK A/11 JL. PROFESOR MOHAMMAD YAMIN,
Desa/Kelurahan Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah
Kode Pos: 94231 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 41011 - Konstruksi Gedung Hunian |
| 6. Lokasi Usaha | : Paluta Building Blok A/11 Jl. Prof. Mohammad Yamin Desa/Kelurahan
Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Kode Pos: 94231 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 05 Juni 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 05 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





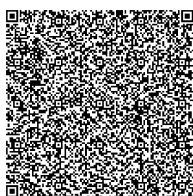
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 220524007226900010002

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. VHAINDO KONSTRUKSINDO UTAMA:

Asosiasi yang diikuti : HJKI
Nama PJBU : NASRULLAH
Nama PJTBU : WARDIMAN / F 1993 04751 2024 0249358 SI 01
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : vhaindakonstruksindou@gmail.com
NPWP : 204138275831000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.K.05.2024.0075025
Ditetapkan tanggal : 2024-06-05
Masa Berlaku s.d. : 2027-06-04

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	BG001	Umum	41011	Konstruksi Gedung Hunian	YEZIEL DUMA LONDONG F 1993 04750 2024 0237740 SI 01
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 912030771300100030002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT VHAINDO PATRIA UTAMA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120307713001 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. PROF. MOH. YAMIN PALUTA BUILDING BLOK A, NO. 11 PALU,
Desa/Kelurahan Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah
Kode Pos: 94235 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha | : 71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI
Indonesia (KBLI) |
| 6. Lokasi Usaha | : JL. MOH. YAMIN KOMP. RUKAN PALUTA BUILDING BLOK A NO. 11
Kelurahan: Tatura Utara Kecamatan: Palu Selatan Kab/Kota: Kota Palu
Provinsi: Sulawesi Tengah Desa/Kelurahan Tatura Utara, Kec. Palu
Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Kode Pos: 94235 |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 21 Februari 2023

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Februari 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





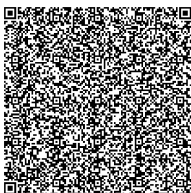
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 912030771300100030002

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. VHAINDO PATRIA UTAMA:

Asosiasi yang diikuti : INKINDO
Nama PJBU : NUR HADI, SE
Nama PJTBU : SUWARNI, ST / 1.1.101.3.088.19.1051036
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : vhaindo@gmail.com
NPWP : 822522314831000
Jenis Usaha : Jasa Konsultansi Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.3.01.RT.K.02.2023.0031009
Ditetapkan tanggal : 2023-02-21
Masa Berlaku s.d. : 2026-02-20

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Kecil	RT002	Umum	71102	Jasa Rekayasa Konstruksi Pembangkit, Jaringan Transmisi, Gardu Induk, dan Distribusi Tenaga Listrik	ANDAL A. ANANDA ARIO DUPA, S.T. 1.6.603.3.187.19.1942284
Pelaksana sertifikasi : Lembaga Sertifikasi INKINDO						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**